

## IKHTISAR

**Heni Hadiyati.** *Penerapan Sistem Upah pada PD. Mulyasari Motor Melandang Serang Kaitannya terhadap Motivasi Bekerja Karyawan.*

Masalah yang sering muncul ke permukaan dewasa ini dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pengupahaan hak-hak pekerja yaitu tentang hak untuk mendapatkan upah yang layak dan hak atas tunjangan yang diberikan oleh majikan, terutama dalam hal ini para pekerja yang bekerja di perusahaan perbengkelan yang mempunyai resiko tinggi dalam keselamatan kerjanya.

Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui penerapan sistem pengupahan pada PD. Mulyasari Motor, 2). Untuk mengetahui kaitan sistem upah yang diterapkan PD. Mulyasari Motor terhadap motivasi bekerja para karyawannya, 3). Untuk mengetahui relevansinya penerapan sistem upah pada PD. Mulyasari Motor dengan konsep ijarah.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa keadilan merupakan salah satu nilai Islam yang tinggi serta persamaan hak di muka hukum merupakan ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, dengan menggunakan pengamatan terhadap peristiwa dalam kondisi yang aktual yang terjadi di PD. Mulyasari Motor. Sumber data primernya adalah pemimpin perusahaan beserta staf dan para karyawan juga dokumen-dokumen yang dimiliki PD. Mulyasari Motor. Sedangkan sumber data sekundernya adalah bagian-bagian tertentu dari literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisa kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa : 1) Sistem upah yang diterapkan PD. Mulyasari Motor cukup bagus yaitu pembayaran upah dilakukan sebulan sekali tetapi realitanya jauh dengan apa yang disepakati sebelumnya yaitu pembayaran upah yang tadinya sebulan sekali menjadi tiga bulan sekali, 2). Penerapan sistem upah pada PD. Mulyasari Motor berpengaruh besar terhadap motivasi bekerja para karyawan, 3) Ada relevansinya antara sistem upah yang diterapkan PD. Mulyasari Motor dengan konsep ijarah yang ada dalam Islam, terutama jika dilihat dari aspek hukumnya. Karena apabila rukun dan syarat yang ada dalam konsep ijarah telah terpenuhi atau sesuai dengan sistem upah yang diterapkan pada PD. Mulyasari Motor, maka hukumnya diperbolehkan.